MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 62/Permentan/OT.140/12/2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2007 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/ OT.140/12/2007 telah ditetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008;

b. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/ OT.140/11/2008 telah dilakukan perubahan pertama lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/ OT.140/12/2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008;

c. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan pupuk sesuai dengan usulan tambahan alokasi pupuk bersubsidi dari beberapa daerah khususnya pupuk urea untuk tanaman pangan, dipandang perlu mengubah lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/ OT.140/12/2007 *juncto* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/11/2008.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia *juncto* Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.210/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008 *juncto* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/OT.140/6/2008, *juncto* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/ OT.140/11/2008;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.02/2008 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.02/2008.

26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia tentang Pengamanan Penyediaan Pupuk Bersubsidi Tahun 2008 tanggal 28 November 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2007 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal I

1. Mengubah lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2007 *juncto* Peraturan Menteri Pertanian 56/Permentan/ OT.140/11/2008 sebagai berikut :
   a. pada lampiran 1. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2008 menurut subsektor sehingga menjadi seperti tercantum pada lampiran 1 sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
   b. pada lampiran 2. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi tahun 2008 menurut jenis pupuk dan sebaran provinsi sehingga menjadi tercantum pada lampiran 2 sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
2. Mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/ OT.140/11/2008 dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2007 dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2008

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
6. Gubernur di seluruh Indonesia;
7. Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;
8. Direktur Utama PT Pupuk Sriwijaya (Holding);

Lampiran 1. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 62/Permentan/OT.140/12/2008
Tanggal : 4 Desember 2008

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2008 MENURUT SUBSEKTOR

(Ton)

Sub Sektor	UREA	SP-36/ SUPERPHOS	ZA	NPK	ORGANIK
Tanaman Pangan	3.230.000	467.941	319.296	612.794	345.000
Hortikultura	387.109	39.731	130.213	86.379	-
Perkebunan	926.681	244.358	299.060	263.507	-
Peternakan	12.403	1.095	1.781	-	-
Perikanan Budidaya	143.807	58.274	-	-	-
Cadangan Nasional	100.000				
JUMLAH	**4.800.000**	**811.400**	**750.350**	**962.680**	**345.000**

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran 2. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 62/Permentan/OT.140/12/2008
Tanggal : 4 Desember 2008

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2008 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI

(Ton)

NO.	PROPINSI	UREA	SP-36/ SUPERPHOS	ZA	NPK	ORGANIK
1	N A D	62.000	16.015	4.341	13.550	2.000
2	SUMATERA UTARA	203.900	40.438	38.760	44.880	19.000
3	SUMATERA BARAT	82.150	31.024	13.310	29.450	13.000
4	J A M B I	46.500	6.108	3.000	8.980	5.000
5	R I A U	50.600	12.933	3.835	10.451	5.000
6	BENGKULU	30.100	4.770	1.828	9.090	4.000
7	SUMATERA SELATAN	211.000	39.047	2.914	28.879	5.000
8	BANGKA BELITUNG	14.200	2.818	630	3.730	5.000
9	LAMPUNG	284.000	47.576	7.014	45.600	12.000
10	KEP. RIAU	800	320	30	450	400
11	DKI. JAKARTA	800	64	10	150	50
12	BANTEN	83.500	15.700	1.450	14.900	19.950
13	JAWA BARAT	738.000	158.000	67.063	146.000	53.000
14	D.I. YOGYAKARTA	75.700	21.400	12.150	13.150	25.000
15	JAWA TENGAH	895.000	132.000	140.000	171.000	55.000
16	JAWA TIMUR	1.171.000	176.000	369.127	304.680	70.000
17	B A L I	49.000	5.800	8.815	15.650	25.000
18	KALIMANTAN BARAT	44.000	7.200	257	10.210	1.500
19	KALIMANTAN TENGAH	14.500	4.800	170	5.530	1.300
20	KALIMANTAN SELATAN	51.500	7.411	1.000	7.480	1.500
21	KALIMANTAN TIMUR	18.200	6.400	1.090	5.900	1.500
22	SULAWESI UTARA	24.500	3.833	180	7.300	1.500
23	GORONTALO	16.000	1.619	65	5.610	1.000
24	SULAWESI TENGAH	44.000	4.000	6.705	6.400	1.500
25	SULAWESI TENGGARA	20.100	6.100	3.851	2.980	1.500
26	SULAWESI SELATAN	292.000	38.886	50.252	30.600	7.550
27	SULAWESI BARAT	20.000	3.200	4.578	2.650	500
28	NUSA TENGGARA BARAT	127.000	12.000	7.051	11.900	6.000
29	NUSA TENGGARA TIMUR	19.200	4.000	201	1.420	250
30	MALUKU	3.300	217	70	920	250
31	PAPUA	5.000	1.198	409	1.400	250
32	MALUKU UTARA	850	175	1	610	250
33	IRJA BARAT	1.600	348	191	1.180	250
	CADANGAN NASIONAL	100.000				
JUMLAH PROPINSI		**4.800.000**	**811.400**	**750.350**	**962.680**	**345.000**

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO